

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

(UDar. No. 12 th. 1957, tgl. 22 Mei, diund. pada tgl. 29 Mei 1957
dl. L.N. No. 57/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perlu selekas-lekasnja ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah sebagai dimaksud pasal 56 ayat (2) „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat;

Memperhatikan :

- a. „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- b. „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957” (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);

Mengingat : Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-5 pada tanggal 10 Mei 1957;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

B A B I.

Ketentuan umum.

P. 1. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”. (L.N. 6/57)

P. 2. (1) Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh djasa pekerdjaan, usaha atau milik daerah bagi jang berkepentingan atau karena djasa jang diberikan oleh Daerah. (7 db.)

(2) Dengan retribusi daerah tidak dimaksudkan pembayaran jang dipungut oleh Daerah sebagai penjelenggara perusahaan atau usaha jang dapat dianggap sebagai perusahaan.

P. 3. Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. (L.N. 6/57 p. 36)

P. 4. (1) Retribusi daerah jang dimaksud pasal 2 ayat (1) hanja dapat dipungut sedemikian, sehingga diperoleh keuntungan jang lajak bagi Daerah.

(2) Pungutan retribusi daerah dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha dan milik Daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh Daerah.

P. 5. (1) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknja atau pengangkutan barang kedalam dan keluar Daerah.

(2) Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.

P. 6. (1) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi yang berkepentingan untuk mengisi dengan teliti daftar yang disampaikan dan untuk memenuhi kewajiban lain yang diperlukan untuk menetapkan retribusi daerah.

(2) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan, bahwa dalam hal tidak dipenuhi kewajiban yang diharuskan, retribusi yang harus dibayar itu ditambah dengan suatu jumlah atau suatu persentasi yang ditetapkan dalam peraturan retribusi yang bersangkutan. [21 (2)]

B A B II.

Tentang lapangan retribusi.

P. 7. Lapangan retribusi daerah ialah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keuangan Daerah sebagai pengganti jasa Daerah termaksud pasal 2 ayat (1).

P. 8. Retribusi yang dapat dipungut Daerah adalah antara lain :

- a. uang leges,
- b. uang tol bea-djalan, bea-pangkalan dan bea penambangan,
- c. bea-pembantaaian dan pemeriksaan,
- d. uang sempadan dan izin-bangunan,
- e. retribusi atas pemakaian tanah,
- f. bea-penguburan.

B A B III.

Tentang pengesahan.

P. 9. (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.

(2) Peraturan retribusi daerah dari Daerah lainnja tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Dewan Pemcrintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang bersangkutan.

P. 10. (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannja dikirim dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

(2) Peraturan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah lainnja dalam tempo 14 hari sesudah penetapannja dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I untuk mendapat pengesahan.

P. 11. (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan retribusi daerah yang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai :

- a. rantjangan peraturan retribusi daerah dan surat-surat pendjelasan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
- b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenai pembijtaraan dan penetapan peraturan retribusi daerah termaksud yang telah disahkan,

satu dan lain menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.

(2) Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan retribusi daerah yang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan, Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang menerimanja, memberi chabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang mengirimnja.

P. 12. (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah diterima peraturan retribusi daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, diambil keputusan atas permintaan itu.

(2) Tempo 3 bulan dimaksud ajat (1) dapat diperpanjang dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan retribusi daerah, diberi chabar kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, disertai peraturan retribusi daerah yang dibubuhi tanda pengesahan.

(4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menjebut alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(5) Djika terhadap peraturan retribusi daerah yang dikirim untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang bersangkutan tidak diambil keputusan oleh Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I, maka peraturan retribusi daerah itu dianggap telah disahkan.

P. 13. Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I setelah memberi pengesahan terhadap suatu peraturan retribusi daerah, memberi chabar kepada Menteri Dalam Negeri disertai selebar dari peraturan itu yang dibubuhi tanda pengesahan.

B A B IV.

Tentang penundaan dan pembatalan.

P. 14. Peraturan retribusi daerah yang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I, dapat ditunda atau dibatalkan oleh Presiden

baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal peraturan itu bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum.

P. 15. Penundaan atau pembatalan ditetapkan dalam keputusan Presiden dengan memuat alasan, sedang dalam hal penundaan, dengan menentukan jangka waktunya.

P. 16. (1) Penundaan menghentikan dengan seketika berlakunya ketentuan yang ditunda.

(2) Penundaan tidak boleh berlaku lebih lama dari satu tahun.

P. 17. (1) Apabila dalam waktu penundaan termaksud pasal 16 ayat (2) tidak ada pembatalan oleh Presiden, maka ketentuan yang ditunda berlaku lagi.

(2) Mengenai peraturan yang telah diundangkan, hal termaksud ayat (1) diumumkan oleh Daerah yang bersangkutan.

P. 18. Ketentuan, yang pernah ditunda, tidak dapat ditunda lagi.

P. 19. (1) Dengan pembatalan karena bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah suatu daerah tingkat atasan, juga menjadi batal segala akibat dari ketentuan yang dibatalkan, sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan.

(2) Dengan pembatalan karena bertentangan dengan kepentingan umum akibat yang tidak bertentangan dapat berjalan terus.

P. 20. Penundaan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh atas berlakunya ketentuan yang tidak disebut dalam keputusan penundaan atau pembatalan itu.

B A B V.

Tentang penagihan.

P. 21. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan bab ini, penagihan retribusi daerah selanjutnya diatur dalam peraturan retribusi daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6, dalam peraturan dimaksud ayat (1), dapat juga diadakan antjaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya mengisi daftar yang disampaikan dan juga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi keharusan lain untuk pemungutan retribusi yang sebaik-baiknya.

P. 22. Retribusi daerah, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penjam-paian resmi surat paksa, dapat ditagih dengan surat paksa.

P. 23. Surat paksa berkepalanya: „Atas nama Keadilan” dan memuat perintah jumlah yang harus dibayar serta perintah untuk membayar menurut formulir yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 24. Surat paksa dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dan dapat dilaksanakan diseluruh Indonesia.

P. 25. Surat paksa tidak dikeluarkan sebelum jang berhutang retribusi diberi teguran.

P. 26. (1) Penjampaian resmi dan pelaksanaan surat paksa dapat dilakukan oleh seorang pegawai jang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1), pegawai jang ditunjuk itu bertindak sebagai djurusita.

P. 27. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal diatas, surat paksa mempunyai kekuatan jang sama dan dilaksanakan menurut tjara jang sama pula seperti ponis perdata jang tidak dapat digugat lagi. (R.I.B. p. 197 db.)

(2) Surat paksa dapat dilaksanakan dengan hukuman sandera atas perintah tertulis Dewan Pemerintah Daerah jang mengeluarkan surat paksa itu. (R.I.B. p. 209 db.)

(3) Surat paksa hanja dapat dilaksanakan 7 hari sesudah disampaikan resmi.

(4) Djika kepentingan daerah menghendaki, Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak, dengan surat keputusan jang memuat alasan, memerintahkan pelaksanaan surat paksa dalam batas waktu dimaksud ayat (3), asal sesudah 24 djam surat paksa disampaikan resmi.

P. 28. Surat paksa dilaksanakan atas nama Ketua Dewan Pemerintah Daerah hanja dengan menjebut kedudukan.

P. 29. Biaja pengusutan dibebankan pada jang berhutang retribusi menurut tjara dan sampai djumlah jang sama seperti ditetapkan dalam pengusutan perkara perdata.

B A B VI.

Tentang kedaluwarsa.

P. 30. (1) Dalam peraturan retribusi daerah dimuat ketentuan tentang kedaluwarsa terhadap penetapan retribusi, maupun terhadap penuntutannya.

(2) Djikalau dalam peraturan retribusi daerah sendiri tidak ditetapkan suatu djangka waktu, maka segala penuntutan daerah, sebagai akibat dari pada peraturan retribusi daerah, mendjadi kedaluwarsa sesudah 5 tahun terhitung mulai saat terdjadinja hak menuntut.

(3) Selandjutnja berlaku pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kedaluwarsa, ketjuali pasal 1950. (KUHS p. 1946 db., 1951—1992)

B A B VII.

Ketentuan peralihan.

P. 31. Semua peraturan retribusi daerah jang ada tetap berlaku sampai peraturan retribusi daerah itu ditjabut, dirobah atau diganti berdasarkan Undang-undang Darurat ini.

P. 32. Selama diwilajah bekas Negara Indonesia Timur belum dibentuk Daerah tingkat ke-I, maka tugas kewadajiban Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I dimaksud bab III Undang-undang Darurat ini didjalankan oleh Gubernur.

B A B VIII.

Ketentuan penutup.

P. 33. (1) Undang-undang Darurat ini disebut : „Undang-undang Darurat Retribusi Daerah”.

(2) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 29 Mei 1957)

Agar supaja dsb.

P E N D J E L A S A N (T.L.N. No. 1288).

U M U M.

Dalam pasal 56 „Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) ditentukan, bahwa dalam Undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah, dan selandjutnja berdasarkan pasal tersebut Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak menetapkan peraturan daerah mengenai hal itu.

Undang-undang jang memuat peraturan umum tentang retribusi daerah dimaksud diatas, sampai dewasa ini belum ada, sehingga pada hekekatnja banjak menimbulkan kesulitan-kesulitan karena timbulnja pelbagai matjam pengertian tentang retribusi ini di Daerah-daerah berhubung dengan tidak adanja pegangan dan dasar jang pasti. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat, perlu sekali mengeluarkan peraturan umum tentang retribusi daerah itu, agar supaja dengan demikian ada dasar hukum dan pegangan bagi semua daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Untuk menjatakan perbedaan sifat antara retribusi daerah dan padjak daerah, maka dalam Undang-undang Darurat ini dimulai dengan memberi pengertian tentang retribusi daerah. Berlainan dengan padjak daerah maka bagi retribusi daerah, terhadap apa jang harus dibayar untuk keuangan Daerah, harus ada djasa jang njata dari Daerah.

Perlu ditjatat disini, bahwa pembayaran-pembayaran jang diminta oleh Daerah sebagai pengusaha sesuatu perusahaan (bedrijf), tidak termasuk retribusi daerah seperti dimaksud diatas. Ini berarti, bahwa terhadap pembayaran-pembayaran tersebut tidak berlaku pembatasan-pembatasan jang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini terhadap retribusi, j.i. bahwa pembayaran-pembayaran itu tidak boleh dipungut lebih tinggi daripada jang perlu untuk mendjamin suatu keuntungan jang lajak bagi Daerah. Disamping itu, Daerah-daerah dapat pula mempersamakan suatu badan itu dengan suatu perusahaan, meskipun badan itu tidak diurus menurut tjara jang ditetapkan bagi suatu perusahaan. Kesempatan ini adalah sangat penting, oleh karena dengan demikian diadakan kemungkinan bagi Daerah-daerah untuk mengambil keuntungan-keuntungan jang lebih banjak lagi dari badan-badan tersebut; (misalnja pasar-pasar jang dalam Daerah jang satu dianggapnja sebagai suatu perusahaan, dan dalam lain Daerah tidak).

Karena itu ada pula perbedaan dalam pembagian lapangan padjak dan lapangan retribusi antara Negara dan Daerah.

Dalam pembagian lapangan padjak diadakan pembatasan tertentu dari lapangan pekerdjaan antara Negara dan Daerah atau antara Daerah tingkat atasan dan Daerah tingkat bawahan, akan tetapi mengenai lapangan retribusi tidak sedemikian halnja.

Oleh karena untuk pemungutan retribusi daerah diperlukan djasa jang njata dari Daerah, maka Daerah harus mulai dengan memberikan djasa, agar supaja ada dasar pemungutan retribusi.

Dengan demikian ada kemungkinan, bahwa Negara dan Daerah berdampingan memungut retribusi atas djasa masing-masing terhadap satu objek. Umpamanya kemungkinan mendjalankan pengawasan film Negara dapat djuga didjalankan oleh Daerah, sehingga kedua instansi itu masing-masing memungut retribusi.

Mengenai hak pengesahan terhadap peraturan retribusi daerah ditetapkan, bahwa peraturan retribusi daerah dari daerah tingkat ke-I menghendaki pengesahan Presiden, sedang peraturan retribusi dari Daerah lainnja dari Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan.

Tentang hal disebut terachir diperlukan pengesahan represip Presiden, oleh karena hanja Pemerintahlah jang dapat mempertimbangkan sepenuhnya, apakah umpamanya ada jang bertentangan dengan politik umum tentang keuangan dan perekonomian, jang merupakan bagian dari kepentingan umum. Karena itu dalam Undang-undang Darurat ini dimuat ketentuan tentang hak penundaan dan pembatalan dari Presiden mengenai peraturan retribusi daerah.

Selanjutnja dalam Undang-undang Darurat ini dimuat ketentuan jang harus dipenuhi peraturan retribusi daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Terhadap beberapa pasal jang dipandang perlu, dibawah ini diberikan pendjelasan lebih landjut.

P. 5: Pasal ini bukanlah menutup kemungkinan misalnja untuk mengadakan tol pada djalan atau djembatan jang menghubungkan suatu Daerah dengan jnag lain, akan tetapi tol itu tidak boleh sedemikian tinggi, sehingga merupakan rintangan pengangkutan barang-barang kedalam dan keluar Daerah.

P. 14: Penundaan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan retribusi daerah dapat terdjadi, djika peraturan itu hanja memuat satu atau beberapa pasal, jang bertentangan dengan Undang-undang dan sebagainja atau dengan kepentingan umum, sedangkan pasal-pasal lainnja karena pentingnja tetap berlaku.

P. 31: Untuk menghindarkan kehampaan, dan berdasarkan kemungkinan, bahwa kini berlaku peraturan retribusi daerah jang tidak ditetapkan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, maka dengan ketentuan tersebut, diberikan dasar hukum bagi peraturan dimaksud.